

**No. Reg Release 014/RLS/IV/2023****Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Harus Implementasikan Peraturan Daerah (Perda) Transportasi Perihal Kewajiban Surat Kepemilikan Garasi Bagi Pemilik Kendaraan**

Insiden viral terkait parkir liar seperti tak pernah habis pada wajah Jakarta. Beberapa waktu ini viral dan menjadi tontonan yakni kejadian cekcok antar warga di Jelambar, Jakarta Barat (Jakbar) yang terlibat adu mulut yang dipicu sebuah mobil terparkir di jalan umum sehingga menghalangi akses kendaraan lain untuk lewat.

Parkir liar seperti sebuah hal yang biasa dan sangat mudah ditemukan pada jalan Ibukota Jakarta. Penegakan yang "katanya" dilakukan, hanya berlaku sesaat kejadian dan kemudian kembali lagi pada keadaan semula dimana kendaraan - kendaraan terparkir pada pinggir - pinggir jalan bahkan trotoar sehingga mengganggu akses jalan juga pandangan.

Seharusnya penertiban dan penegakan parkir liar menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian lebih dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk segera dilakukan. Cekcok warga di Jelambar, Jakarta Barat menjadi sebuah tamparan dari tidak berjalannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Sebagaimana kita lihat dari video cekcok yang beredar, Cekcok warga diakibatkan oleh salah satu warga yang memarkir kendaraan roda empat dengan menggunakan fasilitas jalan umum sehingga menghalangi kendaraan lain untuk lewat. Padahal tegas pada Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Transportasi mengatur kewajiban pemilik kendaraan baik orang maupun badan untuk memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya.

Jangan sampai hal serupa terus menjadi isu berulang dan menjadi perbincangan tanpa sebuah penyelesaian yang konkret. Kepemilikan kendaraan baik orang maupun badan harus bertanggung jawab untuk menyediakan ruang penyimpanan (garasi) bagi kendaraan yang dimiliki sehingga tidak lagi menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir dan sandaran untuk menyimpan kendaraan.

Pasal 140 Ayat (4) Perda DKI Jakarta tentang Transportasi memerintahkan agar Surat kepemilikan garasi ialah menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Dengan demikian jika Perda tersebut berjalan dan dapat dilaksanakan dengan koordinasi yang baik, seharusnya bisa mencegah setiap orang atau badan yang hendak memiliki kendaraan dengan leluasa memiliki kendaraan tanpa terlebih dahulu memikirkan tempat penyimpanan (garasi).

Penertiban dan pengawasan bagi pemilik kendaraan yang wajib memiliki ruang penyimpanan (garasi) kendaraan harus mulai ditegakkan. Koordinasi Dishub DKI Jakarta dengan Kelurahan setempat sebagai yang mengeluarkan Surat Kepemilikan Garasi juga harus kembali disosialisasikan agar tidak terus berulang kejadian yang sama di waktu yang akan datang.

Jakarta, 6 April 2023

Yosua Manalu,S.H.

Ka. Divisi Litigasi FAKTA Indonesia

